

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, efektivitas remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku narapidana tindak pidana korupsi selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta sudah cukup efektif. Hal yang menjadi alasan penulis adalah presentase narapidana tindak pidana korupsi yang termotivasi untuk dapat memperoleh remisi sehingga selalu berupaya untuk menunjukkan perbuatan yang positif. Animo dari narapidana tindak pidana korupsi dalam mengikuti program-program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta juga cukup tinggi, walaupun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan narapidana tindak pidana korupsi.

B. Saran

Untuk dapat mewujudkan remisi sebagai suatu bentuk pembinaan dalam memotivasi perubahan perilaku narapidana tindak pidana korupsi dapat berlaku secara efektif, sebaiknya Departemen Hukum dan HAM serta Lembaga Pemasyarakatan dapat memberikan perhatian lebih terhadap narapidana tindak pidana korupsi terutama dalam hal sebagai berikut:

1. Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi mengenai keterampilan hendaknya lebih diperhatikan sehingga sesuai dengan minat

dan bakat yang dimiliki oleh narapidana tindak pidana korupsi agar menjadi bekal dikemudian hari untuk berwirausaha atau bekerja sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya ketika selesai menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

2. Hendaknya pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi dapat lebih selektif dan diawasi secara ketat untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan pemberian remisi sehingga keefektifitasan remisi untuk mengubah perilaku narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi dapat terwujud.
3. Hendaknya pemerintah merumuskan suatu peraturan perundang-undangan tentang sistem pembinaan narapidana tindak pidana korupsi yang harus dipisahkan dari sistem pembinaan narapidana secara umum. Mulai dari pola pembinaan sikap dan perilaku, program pembinaan keterampilan, pendekatan secara persuasif, agar pembinaan tersebut dapat benar-benar bermanfaat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Karyadi, M., 1975, *Pembawaan, Pengangkutan, Pengawasan Orang-orang Tangkapan, Tahanan dan Narapidana di Indonesia*, Politeia Bogor, Bandung.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, edisi keempat, Ghalia Indonesia
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty Yogyakarta.
- Andreae, Fockema, 1983, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Bandung.
- Andini Hamzah, Jur., 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada Indonesia.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika.
- Chaerudin., Ahmad Dinar, Syaiful., SyarifFadillah, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Website

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dEKR16EqVVYJ:jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf+gagasan+negara+hukum+indonesia&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESieza2Fg8n9h4JYowqPVBrTE5w5VHFhOKjs9LdAwKfxqI26PX4WyeOAqawPJpY304r6oYyyZei54Kdhim5w0aYGeHpWRSOLtHjuDV2SISlvRDBPp7MbAp46_CGmbafTOVRnQ0oN&sig=AHIEtbTls3H9e3eOgyn2nc14z0ASEROuAA, *Konsep Negara Hukum*, Sabtu, 10 Maret 2012 pukul 09:15 WIB.

<http://rusmilawati.wordpress.com/2010/08/30/remisi-untuk-tindak-pidana-korupsi-dan-terorisme-sebuah-komentar-pribadi-dalam-salah-satu-koran/>, *Remisi untuk Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme*, 23 Maret 2012 pukul 12:01 WIB.

<http://soloraya.net/korupsi-dan-pengertiannya.html>, *Korupsi dan Pengertiannya*, Senin 2 April 2012 pukul 10:21 WIB.

<http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html>, *Pengertian tentang Efektivitas*, Sondang P. Siagian, Selasa, 14 Maret 2012 pukul 00:10 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/02/05/23125634/Tiga.Besar.Sektor.yang.Rugikan.Negara.akibat.Korupsi>, *Tiga Besar Sektor yang Merugikan Negara Akibat Korupsi*, Rabu 11 Juli 2012 Pukul 08.30 WIB.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/12/10/lvzeg7-hingga-oktober-2011-mabes-polrti-tangani-272-kasus-korupsi>, *Hingga Oktober 2011, Mabes Polrti Tangani 272 Kasus Korupsi*, Rabu 11 Juli 2012 Pukul 9.45 WIB.

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga,